

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY
(Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi



Oleh:

AGAM BISNA INDRA WIJAYA
NIM. 17.21.11.329

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SURAKARTA
2023**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY
(Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Disusun Oleh :

AGAM BISNA INDRA WIJAYA
NIM. 17.21.11.329

Surakarta, 6 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Nurul huda ,M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AGAM BISNA INDRA WIJAYA

NIM : 172.111.329

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2023



AGAM BISNA INDRA WIJAYA
NIM. 172.111.329

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Agam Bisna Indra Wijaya

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Agam Bisna Indra Wijaya NIM. 172.111.329 dengan judul penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY (Studi Kasus Desa Ketro,
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh :

AGAM BISNA INDRA WIJAYA

NIM. 172.111.329

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Lila Pangestu H, M.Pd.

NIP. 19810416 202321 1 2018

Penguji III



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa (4) 29).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan, membimbing, dan selalu memberi dukungan tiada henti, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga sekarang, serta segala hal yang telah ibu dan bapak lakukan, semua yang terbaik.
2. Terima kasih selanjutnya untuk saudara-saudara saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan do'a yang tanpa henti.
3. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing, bapak Nurul Huda yang dengan sabar membimbing saya selama skripsi ini berlangsung dan mendukung keberhasilan skripsi saya.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu setia menemani berjuang dikampus tercinta dan menjadi teman yang baik yang selalu ada dalam masa suka maupun duka.
5. Teman-teman seperjuangan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) angkatan 2017 yang telah memberikan pelajaran, pengalaman kehidupan dan kenangan yang luar biasa.
6. Dosen-dosen yang telah membimbing dan mendidik saya dari semester pertama hingga saat ini.
7. Almamater tercinta UIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metodologi Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>IJĀRAH</i>, <i>GARAR</i>, DAN TIMBANGAN	28
A. Konsep Dasar <i>Ijārah</i>	28
B. Konsep Dasar <i>Garar</i>	34
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY DI DESA KETRO, KECAMATAN TANON, KABUPATEN SRAGEN.	40
A. Gambaran Umum Tentang Usaha <i>Laundry</i>	40
B. Praktik <i>Laundry</i> di usaha “Barokah <i>Laundry</i> ” dan “Diana <i>Laundry</i> ”.....	44
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY DI DESA KETRO, KECAMATAN TANON, KABUPATEN SRAGEN.....	53
A. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha <i>Laundry</i> Di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen	55
B. Tujuan Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha <i>Laundry</i> di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.....	58

C. Analisis Tinjauan Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha <i>Laundry</i> Di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72

ABSTRAK

Agam Bisna Indra Wijaya, NIM : 17.21.1.1.327 “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**”.

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan antara manusia dengan manusia, dalam Islam istilah tersebut dinamakan muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Usaha *laundry* adalah bidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha. Banyaknya usaha di bidang jasa *laundry* ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Praktik yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku usaha jasa laundry berbeda. Praktik yang berbeda tersebut ternyata dapat menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha *laundry* yang berbeda-beda dalam menerapkan system pembulatan timbangan pada waktu menimbang barang *laundry*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* dan Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli jasa laundry yang ada di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan melakukan wawancara terhadap konsumen dan pemilik usaha *laundry*. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa yang pertama, dalam praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang ketika di timbangkan. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam *laundry* maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya. Kedua, tinjauan *fiqih muamalah* terhadap Pembulatan timbangan pada usaha *laundry* di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan *fiqih muamalah* dimana termasuk akad *Ijārah ‘ala al-‘amal* dan dalam pembulatan nya mengandung unsur *garar* ringan yang masih bisa di maafkan dan sudah menjadi kesepakatan umum.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah*, Timbangan, dan *Laundry*

ABSTRACT

Agam Bisna Indra Wijaya, NIM : 17.21.1.1.327 "MUAMALAH FIQIH REVIEW ON WEIGHING ROUNDING IN LAUNDRY BUSINESS SERVICES (Case Study of Ketro Village, Tanon District, Sragen Regency)".

Islamic law regulates social relations or relations between humans and humans, in Islam the term is called muamalah. The word muamalah comes from Arabic which is etymologically the same and has the same meaning as al mufa' alah (mutual action). This word describes an activity carried out by someone with someone or several people to meet their respective needs. The laundry business is a service sector that is in great demand by entrepreneurs. The large number of businesses in the laundry service sector is due to the increasing demand in this sector. Apart from that, the costs offered are relatively cheap, management is not too difficult, and the profit percentage is quite promising. The practices carried out by each laundry service business are different. These different practices can actually lead to ambiguity. The ambiguity here is caused by different laundry business actors implementing a weighing system when weighing laundry items.

This research aims to find out and understand the practice of rounding off scales in businesses selling laundry services and to find out and understand the observations of muamalah fiqh on the practice of rounding off scales in businesses selling and buying laundry services in Ketro Village, Tanon District, Sragen Regency.

This research is field research and conducts interviews with consumers and laundry business owners. This research uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions.

From this research, the researchers found that first, in the practice of rounding the scales, laundry business services in Tanon District, Sragen Regency implemented the practice of rounding the scales. This rounding is done by assigning a minimum unit of kilograms to the weight of an item when weighing it. If the scale weight is less than the minimum weight specified in the laundry, it will be rounded up to the next unit. In rounding, Second, the view of Islamic law regarding the rounding of scales in laundry businesses in Tanon District, Sragen Regency is in accordance with Islamic law which includes the Ijarah 'ala al-'amal contract and A small portion contains light gharar elements that can still be forgiven.

Keywords: Muamalah Fiqh, Scales, and Laundry

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, juga dikenal sebagai muamalah, mengatur hubungan interpersonal dan interaksi masyarakat. Istilah Arab muamalah mempunyai arti yang sama dengan *al mufa'alah* (saling berbuat) dan berasal dari akar kata yang sama. Istilah ini mengacu pada tugas yang dilakukan seseorang bersama satu atau lebih orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hukum Muamalah mengatur hubungan sosial dengan perdagangan dan masalah lainnya. Kita sadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tersebut sudah merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Interaksi sosial dengan manusia lain merupakan salah satu hal yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kaitan ini Islam telah menetapkan rukun dan pedoman yang tepat mengatur permasalahan muamalah yang dihadapi semua orang dalam pergaulannya.¹

Seiring perkembangan materi muamalah yang dihasilkan oleh para ulama hukum Islam diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini memperjelas bahwa kajian materi ilmu muamalah merupakan aspek integral dari kajian Islam dan pembelaannya memerlukan solidaritas, kerjasama, dan praktik.

¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7.

Dalam arti luas, muamalah mengacu pada norma atau peraturan yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur hubungan manusia sehubungan dengan urusan dunia. Di sisi lain, muamalah merujuk, dalam arti terbatas, pada norma-norma yang harus diikuti yang mengatur hubungan manusia dengan orang lain sehubungan dengan perolehan dan pengembangan harta benda.²

Salah satu pembahasan dalam muamalah yaitu mengatur tentang jual beli, manusia tidak akan lepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.³ Oleh karena itu, jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli, sebagai mana telah disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)*

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1.

³ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.68.

kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Ayat ini lah yang menjadi dasar atas dibolehkannya manusia melakukan jual beli dan diharamkannya praktik riba. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tetapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Contohnya seperti riba, *maisir*, *garar*, haram dan batil.

Dalam hal muamalah, penting untuk fokus pada bagaimana membangun suasana dan keadaan yang diilhami oleh prinsip-prinsip ketuhanan. Setidaknya kita memiliki keyakinan yang mendalam bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan mendampingi kita dalam segala hal yang kita lakukan.⁴

Kegiatan muamalah akan semakin baik apabila setiap pelaku muamalah mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Praktik muamalah yang baik menghormati integritas dan ketergantungan, mematuhi peraturan syariah, dan menjauhi larangan muamalah.

Dalam praktik jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidak jelasan sehingga Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 85:

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm.7.

عَوَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.⁵

Namun dalam pelaksanaannya kecurangan dalam jual beli masih sering terjadi terutama pada pengurangan, penambahan, dan pembulatan timbangan atau takaran. Tidak sedikit dari mereka para pelaku usaha jual beli yang melanggar aturan jual beli dalam Islam hanya untuk mendapatkan keuntungan. Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jual beli menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu *garar*. Istilah *garar* dapat diartikan dengan suatu yang tidak jelas, baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.⁶

⁵ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah, Juz 1-30* (Jakarta Timur, CV. Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm.161.

⁶ Adawirman A. Karim, *Riba, Garar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.77.

Saat ini, terdapat banyak bisnis jasa yang berbeda, termasuk konsultasi, jasa keuangan, akomodasi sewa, jasa binatu, kegiatan rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, dan jasa pendidikan. Berbagai layanan ini pada dasarnya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari. Jasa laundry merupakan salah satu sektor industri jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka yang terlalu sibuk atau malas mencuci pakaian sendiri sangat membutuhkan jasa ini. Banyaknya laundry di zaman sekarang ini mendorong pesatnya perkembangan penyedia layanan laundry.

Usaha *laundry* merupakan jasa yang banyak diminati oleh pengusaha. Banyaknya usaha di bidang jasa *laundry* ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di Kabupaten Sragen khususnya di Desa Ketro, Kecamatan Tanon terdapat dua jasa usaha *Laundry* yaitu Barokah *Laundry* dan Diana *Laundry*. Masing-masing usaha *laundry* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya. dan dalam menentukan tarifnya, di sini pihak Barokah *Laundry* menggunakan timbangan dengan satuan kilogram yaitu: Rp. 7.000/Kg untuk jasa CKS (Cuci, kering, Strika), Rp. 5.000/kg untuk jasa CK (cuci & kering), dan Rp. 5.000/kg untuk jenis jasa strika saja, harga tersebut disesuaikan dengan standar harga laundry di kabupaten Sragen.⁷

⁷ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

Sedangkan di Diana Laundry tarifnya sebagai berikut ,cuci komplit (cuci dan setrika) Rp6.000,00/kg, cuci saja/cuci kering Rp4.000,00/kg dan setrika saja Rp3.000,00/kg. Untuk harga di Diana *Laundry* lebih sedikit murah dibanding dengan Barokah laundry.⁸

Jasa usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat. Adanya jasa usaha *laundry* yang semakin marak ternyata menimbulkan beberapa kejanggalan dalam praktiknya. Praktik yang mereka lakukan adalah dengan membulatkan timbangan pada berat satuan barangnya.

Praktik yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku usaha jasa laundry berbeda. Praktik yang berbeda tersebut ternyata dapat menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha *laundry* yang berbeda-beda dalam menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang barang *laundry*. Dimana ke dua usaha jasa *laundry* di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya. Apabila barang ditimbang dan beratnya mencapai 2,6 atau 2 kilogram (kg) lebih 6 ons maka oleh pihak jasa laundry barang tersebut tarif *laundry*nya sudah termasuk dalam 3 kilogram (kg).⁹

⁸ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

⁹ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan dirasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan seperti diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* yang ada di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen ?
2. Mengapa dalam penimbangan berat laundry di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen di Bulatkan ?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* yang ada di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tujuan dari pembulatan timbangan pada usaha jasa laundry di Desa ketro, Kecamatan tanon, Kabupaten Sragen.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli jasa laundry yang ada di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna bagi penulis dan pembaca, dalam 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan ilmu mengenai praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli jasa laundry dalam kajian *fiqih muamalah*

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi si pemilik usaha jasa laundry, dari hasil penelitian ini dapat memberikan cara ataupun masukan untuk memperbaiki dalam mendirikan usaha laundry agar bisa menjadi lebih baik.
- b) Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

E. Kerangka Teori

- 1) Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau upah, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* adalah salah satu jenis kegiatan muamalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia antara lain menyewakan, menandatangani akad, menjual jasa, dan lain sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain;

- 1) Menurut Ali Al-Khafif, *al-ijārah* adalah transaksi yang di dalamnya terdapat imbalan dan manfaat
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.¹⁰

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu;

- 1) *Sigat al"- aqad* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-aqādayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Al-ujrah* (upah/ sewa)
- 4) *Al-manāfi'* (manfaat sewa)

Ijārah diterima sebagai suatu transaksi yang sah selagi memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut di atas. Berikut syarat dan ketentuannya :

1. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Akad ijarah seperti ini batal

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006), hlm., 203.

apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk menyelesaikan suatu akad.

2. ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kedua pihak yang bertransaksi (akad) harus berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa. Dengan demikian, transaksi tidak berlaku bagi mereka yang belum dewasa dan tidak berakal sehat, seperti anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah tidak perlu dalam keadaan baligh. Namun, anak-anak muda yang *mumayyiz* (mampu membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan persetujuan walinya.
3. Dalam transaksi ijarah, upah atau sewa harus tegas, memenuhi syarat tertentu, dan bernilai positif
4. Untuk mencegah perselisihan antara keduanya di kemudian hari, keuntungan dari menyewa harus dipahami dengan baik. Transaksi batal jika manfaat yang ingin dicapai dengan ijarah tidak jelas. Penjelasan mengenai berbagai keutamaan yang menjadi fokus ijarah mungkin dapat diberikan untuk memberikan kejelasan mengenai kemaslahatan tersebut.¹¹

3. Dasar Hukum *Ijārah*

Para ulama menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum ijarah, yaitu :

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* ..., hlm.203.

1) Al-Qur'an

قَالَتْ اخذيهما يابِت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Q,S AlQasas, 28:26)¹²

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Amru bin Amir berkata; Aku mendengar Anas Rodiallahu anhu berkata; Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (H.R. Bukhari No. 2119)¹³

Secara teori, landasan hukum di atas memberikan panduan tentang bagaimana setiap Muslim dapat memaksimalkan ijarahnya, dengan mempertimbangkan sewa dan pendapatan. Saling memberi kesempatan untuk memikul tanggung jawab satu sama lain sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing adalah inti dari sewa. Demikian pula, gaji karyawan harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan tidak berdampak negatif pada pihak lain.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), hlm. 388.

¹³ Al- Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82-84.

2) *Garar*

a. Pengertian *Garar*

Al-Garar secara bahasa berarti *al-khatr* (*resiko, berbahaya*) dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *garar*.¹⁴ Dalam arti yang lain *garar* merupakan tipuan, keraguan atau suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Suatu akad dapat mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak adanya suatu kepastian mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹⁵

Arti *garar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagaimana berikut:¹⁶

Imam al-Qarafi mengemukakan *garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan tegas akadnya, apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak, yaitu seperti halnya dalam jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini searah dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang melihat *garar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa

¹⁴ Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insasi Publishing, 2005) cet. Ke-1, hlm., 146.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm., 177

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm., 148-149.

garar merupakan suatu obyek akad yang tidak bisa diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazam melihat suatu *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut

Dari pengertian *garar* ini bisa disimpulkan bahwa pengertian *garar* itu karena adanya unsur penipuan dalam pelaksanaan suatu akad yang mana di dalamnya tidak terdapat suatu kepastian terkait objek maupun waktu penyerahan barangnya.

b. Macam-macam *Garar*

- 1) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Sebagai contoh, seseorang akan mengatakan sesuatu seperti, “Saya menjual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku saat ini.” padahal ada beberapa jenis padi dan harga varietas tersebut berbeda-beda..

- 2) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Dengan kata lain, terdapat dua atau lebih jenis objek kontrak yang berbeda, namun tidak ditentukan jenis transaksi mana yang akan dipilih pada saat kontrak tersebut dilaksanakan.¹⁷

- 3) Tidak diketahui ukuran barang

Barang yang di jual belikan tidak jelas dan tidak di ketahui ukuran barangnya sehingga menimbulkan ketidak jelasan

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm.148-149.

- 4) Tidak terdapat kepastian mengenai jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

Misalnya, penjual berkata: saya mau jual mobil yang ada di rumah saya kepada anda, tanpa memberitahu kondisi sepeda tersebut secara tegas. Contoh lainnya seperti menjual buah-buahan yang masih ada di pohon yang belum layak untuk dikonsumsi.¹⁸

c. Dasar Hukum *Garar*

Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Ayat ini dapat di simpulkan untuk tidak memakan harta sesama menggunakan jalan yang batil atau curang kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku seperti suka sama suka di antara kedua belah pihak. Sesungguhnya Allah SWT yang Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm., 148-149

3) Pengertian Pembulatan Timbangan

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pembulatan pada suatu timbangan merupakan proses ataupun cara yang dibulatkan. Yaitu seperti mengurangi atau menyederhanakan satuan berat bilangan ke bilangan yang lebih sederhana.

a. Pengertian Timbangan

Timbangan berasal dari kata imbang yang berarti banding¹⁹. Timbangan merupakan suatu alat ukur nilai berat yang di pakai untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat standartnya.²⁰

b. Jenis Timbangan

a) Timbangan Manual Jenis

Timbangan manual merupakan timbangan yang multifungsi, biasanya untuk keperluan seperti rumah tangga , perdagangan dan dalam skala ringan seperti di warung makan.

b) Timbangan Digital

Di pasaran, timbangan yang dilengkapi dengan sistem digital mulai mendapat pengakuan, baik skala besar, menengah, maupun kecil. Dengan sistem digital, tugas penimbangan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih presisi.

c) Timbangan Elektronik

¹⁹ Attabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hlm., 284.

²⁰ Umi Nurrohmah, “ Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm., 33.

Timbangan ini biasa di temui di Supermarket guna menimbang ikan , daging baik segar maupun olahan dan masih banyak lagi.²¹

d) Timbangan *Hybrid*

Timbangan ini adalah campuran antara timbangan manual dan timbangan digital. Dalam kebanyakan kasus, timbangan ini digunakan di tempat-tempat di mana tidak terdapat akses daya listrik

e) Timbangan Badan

Di gunakan untuk mengukur suatu berat atau bobot dari orang yang menggunakan

f) Timbangan Gantung

Timbangan ini di pakai dengan cara di gantung dan bekerja menggunakan prinsip tua.

g) Timbangan Lantai

Timbangan yang di pakai dengan cara di letakan di permukaan lantai

h) Timbangan Duduk

Timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale

i) Timbangan Emas

Merupakan jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

c. Dasar Hukum Timbangan

²¹ Irwansyah Syahrani, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hlm., 36-38.

Di dalam Al-quran juga sudah di jelaskan mengenai dasar hukum timbangan di surat Al-isra' yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra' 17: 35).*²²

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan evaluasi kritis dan mendalam dari peneliti sebelumnya. Maka peneliti akan menjelaskan tentang topik yang berkaitan dengan masalah sistem pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry.

Skripsi yang berjudul “*Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma’qud Alaih*”, ditulis oleh Alfata mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat praktik pembulatan ukuran timbangan yang dilakukan oleh pedagang pada saat melakukan penimbangan ikan. Terjadinya pembulatan semacam ini disebabkan karna kurangnya pengawasan dari pihak TPI, juga di sebabkan karena media penimbangan dan tempat penimbangan tidak akurat, dan tidak memperhatikan wadah penimbangan apakah basah atau kering, maka terjadilah ketidak akuratan dari berat wadahnya hanya 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram. Sebagai contoh ketika seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumatu; Ali-Art (J-ART), 2004), hlm. 285.

kembali ternyata beratnya tidak mencapai 25 kilogram²³. Dari penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dimana penelitian diatas menjelaskan tentang proses penimbangan ikan dengan tinjauan Ma'qud Alaih sedangkan penelitian yang akan ditulid oleh peneliti meneliti tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pembulatan timbangan jasa *laundry*.

Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*", ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Pada skripsi ini terdapat dua sistem pembulatan yaitu: sistem progresif dan sistem volumetrik, sistem progresif adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang dalam perhitungannya. Apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem volumetrik apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut yaitu dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tingginya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembulatan timbangan yang terjadi terdapat unsur riba²⁴Perbedaan penelitian dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu. Dari penelitian

²³ Alfata, "Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma'qud Alaih", *Skripsi* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2018, hlm. 53.

²⁴ Silvi Khaula Maharani, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm., 76.

diatas meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman TIKI, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan meneliti tentang tinjauan *fiqh mualamah* terhadap pembulatan timbangan usaha jasa *laundry*.

Skripsi Zedy progam studi Hukum dan komunikasi universitas katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "*Perlindungan hukum bagi konsumen bahan bakar minyak terhadap pembulatan harga yang harus di bayar di SPBU Semarang Kota*". Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada konsumen terkait dengan pembulatan harga yang harus di bayar adlah dengan adanya UUPK dapat berupa penyelesaian sengketa yang dapat di lakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan .konsumen juga bias meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dalam bentuk tuntutan ganti rugi dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang di lakukan pelaku usaha.²⁵Perbedaan penelitian dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu. Dari penelitian diatas meneliti perlindungan Hukum terhadap konsimen dari pembulatan harga yang harus di bayar di SPBU, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

²⁵ Zedy, "Perlindungan Hukum bagi konsumen bahan bakar minyak terhadap pembulatan harga yang harus di bayar di SPBU kota semarang", *skripsi* Semarang: Universitas katholik soegijapranata semarang, 2015, hlm. 89.

penulis akan meneliti tentang tinjauan *fiqh mualamah* terhadap pembulatan timbangan usaha jasa *laundry*.

Skripsi Tri Wahyuni Bashiroh fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016). Yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di KAEY Laundry*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa praktik yang di lakukan KAEY Laundry adalah *fasakh* karena salah satu dari syariat sah *ijarah* tidak terpenuhi , hal tersebut sesuai dengan pendapat hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa di rugikan maka kegiatan yang di lakukan oleh KAEY Laundry adalah sah. Sedangkan menurut undang undang nomor 8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen dapat di simpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan di KAEY Laundry adalah kontradiktif atau bertentangan. ²⁶Perbedaan penelitian dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, Dari penelitian diatas meneliti tentang analisis Hukum Islam dan UUPK No. 8 Tahun 1999 terhadap pembulatan timbangan pada jasa *laundry*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan meneliti tentang tinjauan *fiqh mualamah* terhadap pembulatan timbangan usaha jasa *laundry*.

²⁶ Tri Wahyuni Bashiroh “Analisis Hukum Islam dan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen terhadap pembulatan pada jasa laundry di Kaey Laundry”, *Skripsi*, Surabaya : universitas islam negeri sunan ampel ,2016, hlm., 55.

Skripsi yang berjudul “*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*”. Ditulis oleh Rizki Kila Alindi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis fiqh muamalah yang dalam hal ini terdapat dalam akad *ijarah* jika dihubungkan dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep *ijarah* maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi ujah. Hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak Kantor Pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif.²⁷ Perbedaan penelitian dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu. Dari penelitian diatas meneliti tentang analisis *fiqh muamalah* terhadap pembulatan tarif dari jasa pengiriman Kantor Pos, sedangkan penelitian yang

²⁷ Rizki Kila Alindi, “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 42.

akan dilakukan oleh penulis akan meneliti tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pembulatan timbangan usaha jasa *laundry*.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Menurut Mantra metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

Sedangkan metode yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel untuk menggali kajian yang terdapat dalam lapangan.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) artinya peneliti terjun langsung ke lapangan.³⁰

Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan

²⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet.1, hlm., 28.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: ebook, 2014), hlm., 48.

³⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet.1, hlm., 121.

menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer diperoleh peneliti secara terjun langsung ke lapangan. Dalam data primer untuk meneliti jual beli jasa laundry di desa ketro menggunakan cara wawancara, data-data di peroleh dari hasil observasi dan dokumentasi

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh berasal dari bahan perpustakaan.³¹ Data bahan dari perpustakaan seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, kabupaten Sragen dimana di desa itu terhitung terdapat dua tempat jasa usaha *laundry* yaitu barokah *laundry* dan diana *laundry* yang membulatkan timbangan sehingga dalam praktiknya tidak sesuai dengan *fiqh muammalah*. Waktu penelitian dimulai dari 2 Oktober 2022 sampai September 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan

³¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm., 88

fakta³². Data diperoleh dengan cara mengamati langsung mengenai transaksi jual beli jasa *laundry* dengan sistem pembulatan timbangan Di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di sini penulis akan mengamati proses atau langkah-langkah dalam pengerjaan laundry tersebut

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.³³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara semi berstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian dari pertanyaan tersebut akan berkembang ke pertanyaan-pertanyaan lain yang masih terkait dengan permasalahan. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.³⁴

Adapun data di sini nantinya berupa hasil wawancara narasumber yaitu penjual dan pembeli, adapun kriteria pembeli yang di pilih oleh penulis adalah konsumen atau pelanggan yang sering menggunakan jasa

³² Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi, Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2016, hlm., 26.

³³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), cet.1, hlm., 39.

³⁴ Sugiyono, *Metodo Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 85.

laundry di ke dua tempat tersebut, di sini penulis akan melakukan wawancara dengan empat orang pengguna jasa laundry di Desa Ketro

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dalam pelaksanaan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki³⁶

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu :³⁷

³⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 158.

³⁶ Pius Partanto, dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001, hlm.,111.

³⁷ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm.16.

a. Reduksi data

Dalam mereduksi data untuk memilih data yang cocok, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* yang ditinjau melalui *fiqh muammalah*. Oleh karena itu, dalam penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, belum memiliki pola, maka dapat dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian data

Setelah direduksi selanjutnya didisplaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Kemudian hasil analisis data disajikan dan disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan kesesuaian tinjauan *fiqh muammalah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitiannya yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab pertama yaitu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori ,Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang penjelasan mengenai pengertian, hukum, rukun dan syarat dari *ijārah* dan *garar*, kemudian juga menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dari timbangan.

BAB III Pelaksanaan Praktik Pembulatan Timbangan Pada jasa usaha Laundry di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum usaha *laundry* di Desa Ketro yaitu *Barokah Laundry dan diana laundry* yang meliputi aturan aturan yang ada pada *Laundry*, jenis layanan *Laundry*. Praktik perhitungan timbangan di usaha *laundry* kepada konsumen yang meliputi transaksi dan mekanisme pembulatan timbangan dan pembayaran di usaha *laundry* tersebut

BAB IV Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa usaha Laundry di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten , Bab keempat berisi tentang analisis fiqih Muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

BAB V: Penutup, Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *IJĀRAHDAN GARAR*

1) Konsep Dasar *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, suatu bentuk kegiatan sehari-hari manusia dalam lingkup muamalah yaitu seperti hal upah mengupah, di dalam fiqh muamalah disebut *ujrah*.

Kata upah dalam bahasa Arab adalah *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti '*iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹ Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Secara *terminology* ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut Ulama Syafiiyah *ijārah* diartikan sebagai suatu akad atau suatu manfaat yang diketahui dan layak dengan penyerahan dan penukaran manfaat lain yang diketahui.²

Menurut Ahsin W. Alhafidz dalam buku Kamus Fiqh menyebutkan *ijārah* adalah akad pemindahan hak-hak guna atas barang atau jasa, melalui

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers) 1997, hlm. 29.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers) 2013, hlm. 113.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Kata “*ijarah*” mempunyai arti yang berbeda dalam bahasa Arab dan Indonesia, sedangkan istilah “sewa” dan “upah” mempunyai penafsiran praktis yang berbeda. Upah diberikan kepada buruh, misalnya buruh pabrik, seminggu sekali atau sebulan sekali; dalam bahasa Arab, upah ditambah sewa disebut dengan *ijarah*. Sewa sering kali digunakan untuk hal-hal seperti ketika seorang pelajar menyewa tempat tinggal selama belajar. Upah itulah yang dimaksud dengan *ijarah*

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Mayoritas ahli fiqih sepakat bahwa *Ijārah* diwajibkan oleh Islam. Beberapa golongan, seperti Ibnu Ulayyah dan Abu Bakar Al-Asham, tidak setuju. Sebagai reaksi terhadap pendapat para ulama yang menyetujui *ijarah*. Manfaat, dalam pandangan Ibnu Rusyd, boleh dijadikan sebagai bentuk pembayaran menurut adat, meskipun tidak berwujud.⁴

Mayoritas ulama berpandangan bahwa Alquran dan hadis memberikan dasar bagi penetapan *ijārah*.

1) *Al – Qur’an*

Firman Allah SWT Surah Al-Qasas ayat 26-27

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma’ruf) 1987, hlm. 15.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa) 1990, hlm.194-196.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَعْدِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Dalam hal ini setiap umat Islam di syariatkan untuk melakukan *ijarah* seperti yang disebutkan pada ayat di atas. Dalam ayat ini bisa di pahami seorang anak laki-laki yang berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan mempekerjakan seseorang untuk bekerja untuknya dan dengan memperkerjakan orang tersebut dia akan membayarnya sejumlah upah yang telah di tentukan yang sesuai dengan manfaat yang di berikan dan jangka waktu perjanjian kesepakatan

2) Landasan *As-Sunnah*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : ”Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.”⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang mempekerjakan orang lain, maka mereka harus memberitahukan gajinya dan memberikannya kepada orang tersebut sebelum tenaganya habis, jujur dalam pekerjaannya, dan bergembira, seperti halnya orang yang menyumbang untuk amal.

Lebih lanjut disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwa akad ijarah termasuk pertukaran tenaga kerja adalah halal karena masyarakat menghendaki akad tersebut.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, sebagian orang mempunyai kesibukan tersendiri bahkan tidak cukup waktu untuk melakukan pekerjaan lain. Dengan adanya *ijārah* dengan obyek transaksi tenaga orang maka orang yang mempunyai harta bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.⁶

3. Rukun *Ijārah*

Rukun adalah hasil dari beberapa hal yang menyatu sehingga menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu bahannya hilang, benda tersebut tidak akan terbentuk dengan tepat. Kita dapat mengambil

⁵ Abi Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Faharis Sunah Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 1986), hlm. 21.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 320.

contoh mobil. Sebuah mobil terdiri dari beberapa komponen, seperti mesin, bodi, interior, dan lain sebagainya. Dalam pemikiran Islam, bagian-bagian penyusunnya disebut dengan rukun. Adapun rukun *Ijārah* yaitu :

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2) *Shighat*, yaitu pernyataan kehendak yang jazimnya disebut sigat akad (*Sighatul-'aqd*), terdiri atas ijab qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diamdiam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- 3) *Ujrah* atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.
- 4) Manfaat, untuk membuat sebuah perikatan harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu,

jenis pekerjaannya harus dijelaskan, karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya adalah fasid.⁷

4. Syarat *Ijārah*

- a. Upah Pembayaran harus ditentukan melalui diskusi yang transparan untuk menanamkan dalam diri masing-masing pelaku ekonomi rasa tanggung jawab moral yang kuat dan komitmen yang penuh pengabdian terhadap kebaikan bersama.
- b. Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan *Aqid*.
- c. Upah harus berupa *mal-mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqaawwin* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli.
- d. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* dengan objek transaksinya tenaga orang ini tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanifah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.

⁷ Hendi Suhendi “*Fiqih Muamalah*”. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 118.

- e. Objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Menurut Sunnah dan Al-Quran, aturan upah yang paling mendasar adalah bahwa musta'jir harus membayar mu'ajir secara penuh atas jasa yang mereka berikan, dan mu'ajir harus bekerja sekeras yang mereka bisa untuk mendapatkan bayaran tersebut. Jika salah satu pihak gagal memenuhi standar-standar ini, maka hal tersebut merupakan kegagalan moral, dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.⁸

2) Konsep Dasar *Garar*

1. Pengertian *Garar*

Al-Garar secara bahasa berarti *al-khatr* (*resiko, berbahaya*) dan taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *garar*.⁹ *Garar* juga bisa merujuk pada ketidakpastian, ketidakjujuran, atau tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian pada orang lain.. Suatu akad

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236-240.

⁹ Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insasi Publishing) 2005), cet. Ke-1, hlm.146.

bias di katakan penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹⁰

Pengertian *garar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagaimana berikut:¹¹

Imam al-Qarafi mengemukakan *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *garar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazam memandang *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari pengertian *garar* jelas terlihat bahwa ketika terdapat ketidakpastian mengenai objek atau waktu penyerahan barang, maka terdapat unsur penipuan dalam pelaksanaan.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2013), hlm. 177.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.147-148.

2. Dasar Hukum *Garar*

Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kekayaan orang lain secara tidak jujur kecuali dalam konteks perdagangan yang sah dan disepakati bersama, Sesungguhnya Allah SWT yang Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.

3. Macam - Macam *Garar*

- a. Jumlah yang harus di bayar tidak pasti

Contohnya “Saya menjual durian kepada pembeli sesuai dengan harga yang berlaku saat ini.” Tapi faktanya durian memiliki berbagai jenis dan mempunyai harga yang berbeda-beda.

- b. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Seperti dengan adanya dua atau lebih bentuk berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad.

- c. Tiak diketahui ukuran barang.

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui.

- d. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

Penjual mengatakan, misalnya, “Saya menjual sepeda yang ada di rumah saya kepada Anda,” tanpa merinci kondisi sepeda tersebut. Penjualan buah yang masih menempel di pohon dan tidak layak dimakan termasuk dalam bentuk ini.¹²

Berdasarkan hukumnya kriteria *garar* terbagi menjadi beberapa bagian seperti berikut :

1. *Garar* berat

Garar yang sering terjadi pada akad-akad hingga menjadi sifat akad tersebut" Atau yang lebih sederhana, *garar* berat merupakan *garar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di anatar para pelaku akad. *Garar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *garar* ini dikembalikan kepada urf.

2. *Garar* ringan

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 149.

Yang dimaksud dengan *garar* ringan adalah *garar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garar* tersebut.

3. *Garar* terjadi pada objek akad

Di dalam *garar* yang di haramkan terdapat objek akad sedangkan apabila *garar* terjadi pada pelengkap objek akad itu akan di bolehkan.¹³

Menurut Ramadhan Hafidz Abdur Rahman menggolongkan pendapat- pendapat para ahli Ulama fiqih menjadi dua pendapat Pertama sebagian Ulama melarangnya, kedua menurut Imam Malik dan dalam riwayat dari Imam Ahmad membolehkan.

Adapun dalil yang memperbolehkan, Pertama adalah pekerjaan ahlu al-Madinah Imam Malik berkata:

“sungguh orang jual beli gading dengan harga yang diketahui, maka ia mengambil barang yang dijual dengan timbangan yang sudah diketahui, dan itu tidak apa-apa begitu pula setiap sesuatu yang dijual di pasar-pasar”.

Kedua adalah pendapat yang kuat (*Rajih*) yakni mengatakan boleh pendapat Imam Marik dan riwayat Imam Ahmad dengan alasan-alasannya antara lain adalah:

¹³ Adiwarmarman A.Karim, "*Riba, Gharar dan kaidah – kaidah ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan ekonomi*", (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.82.

1. Penanggungan yang seperti ini bukan penanggungan mutlak yang mengharuskan ketidak pastian dan ketidak pastian seperti *garar*. Akan tetapi ini termasuk penanggungan terbatas yang diketahui orang-orang dan *garar* nya sedikit sehingga di maafkan, menurut Ijma' para Ulama.
2. Pendapat ini mempermudah orang-orang dalam melakukan muamalah dan menghilangkan dosa mereka.
3. Pendapat dengan menanggungkan itu menjerumuskan pada perpecahan itu terjadi yang mutlak bukan terbatas.
4. Bahwa hadist-hadist yang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan *tabi'in* tidak kuat menandingi perbuatan *ahlu al-Madinah* karena ini pendapat orang banyak dan ini lebih kuat dari perorangan atau sampai tiga orang.¹⁴

¹⁴ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazariyatu al-gharar fi al-buyu'*, hlm.83.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA
USAHA LAUNDRY DI DESA KETRO, KECAMATAN TANON,
KABUPATEN SRAGEN.

A. Gambaran Umum Tentang Usaha *Laundry*

Laundry atau binatu adalah proses pencucian suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel-partikel atau pengotor yang tidak diinginkan dari benda tersebut sehingga diperoleh keadaan semula dari benda yang dipersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pengertian diatas dapat ditemukan, laundry atau binatu adalah pengembalian benda yang sudah kotor dalam keadaan bersih kembali dan biasanya laundry atau binatu sering diperuntukkan untuk pakaian.¹

Salah satu usaha rumahan di bidang jasa yang cukup banyak diminati oleh konsumen adalah usaha laundry kiloan atau cuci kiloan. Meskipun diawal berdirinya laundry kiloan cukup dianggap bisnis yang rendah, namun usaha ini memiliki peluang yang sangat menjamur. Sehingga mengakibatkan munculnya persaingan yang sangat ketat antar laundry kiloan. Usaha laundry adalah suatu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika.²

1. Profil *Laundry* “*Barokah Laundry*”

Usaha “*Barokah Laundry*” terletak di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Lokasinya menguntungkan karena terletak di seberang

¹ Bonny Triangga, Minarni, “*Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Quin’s Laundry Berbasis Desktop*”, (Kalteng: Universitas Darwan Ali), hlm. 2

² A. Mahrus Afif, “*Aplikasi Laundry Online Lamongan Berbasis Android*”, J-TIIES, (Lamongan) Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 471

jalan utama, menawarkan aksesibilitas yang nyaman. Ibu Darsini selaku pemilik Barokah Laundry mendirikan usaha ini pada tahun 2019 lalu karena di rasa jenis usaha ini sangat di butuhkan masyarakat sekitar.

Awalnya operasional laundry hanya dikelola oleh ibu Darsini namun seiring dengan meningkatnya permintaan laundry yang semakin ramai pihak Barokah Laundry menambahkan karyawan untuk membantu proses laundry tersebut sehingga bisa mempermudah dan efektif dalam pengerjaan nya seperti mencuci menjemur pakaian dan setrika pakaian.

Layanan bisnis Barokah *Laundry* tersedia mulai pukul 08.00 hingga 17.00. Sore . pada awalnya Pemasaran laundry mengandalkan pamflet dan informasi dari mulut ke mulut untuk menjangkau khalayak luas. Di tempat Barokah *Laundry* ada pembatasan waktu pengambilan maksimal yaitu satu Bulan. Kalau tidak diambil sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Barokah *laundry*.³

2. Profil Usaha “Diana Laundry”

Usaha “*Diana Laundry*” didirikan tahun 2021 oleh Ibu Rusmini dan suami. Tempat dari usaha laundry ibu rusmini ini juga startegis karena di pinggir jalan raya dan padat penduduk Usaha ini di dirikan berawal dari banyaknya peminat laundry di daerah sekitar dan di dukung dengan padatnya

³ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

penduduk di daerah tersebut. Usaha ini merupakan usaha keluarga dan modal awal yang digunakan untuk mendirikan kisaran 10 juta sampai 15 juta.⁴

Di sini pihak diana laundry hanya di jalankan oleh ibu Rusmini tanpa adanya karyawan tetap, namun bila saat itu pesanan membludak ibu rusmini baru memperkerjakan seseorang untuk ikut membantu proses pengerjaan Laundry dari mencuci , menjemur pakaian dan setrika.

Pada jasa usaha “*Diana laundry* “ ini di buka mulai pagi sampai sore yaitu pada jam 08.00 s/d 17.00. berbeda dengan Barokah *Laundry* yang memiliki karyawan Usaha Diana *Laundry* ini di kelola sendiri oleh ibu rusmini tanpa pegawai. Dalam pembatasan pengambilan laundry Di tempat Diana laundry juga Ada pembatasan waktu pengambilan maksimal yaitu 1 bulan saja, jika tidak diambil sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Diana *laundry*

3. Jenis Layanan *Laundry*

Barokah *Laundry* merupakan usaha *laundry* yang menerapkan sistem kiloan dan satuan. Untuk sistem kiloan yaitu jumlah barang dan biaya jasa dihitung untuk setiap kilogramnya, Pelayanan dalam sistem kiloan menyediakan layanan cuci komplit (cuci dan setrika) Rp7.000,00/kg, cuci saja/cuci kering Rp5.000,00 /kg dan setrika saja Rp4.000,00 /kg. Harga tersebut disesuaikan dengan standar harga *laundry* di Kabupaten Sragen.

⁴ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

Untuk sistem satuan Barokah *Laundry* menerima jasa cuci berupa sprei besar, jas, selimut, perlengkapan sholat, tirai, boneka beraneka ukuran, karpet, sepatu, sleeping bed, tas, taplak besar, keset. Biaya untuk jasa layanan sistem satuan dihitung berdasarkan satuan ukuran barang, dan jika barang dianggap sangat kotor dan berukuran besar sehingga harus menggunakan cuci manual maka ada penambahan dalam pembayaran.⁵

Sedangkan untuk Diana *Laundry* merupakan usaha *laundry* yang menerapkan sistem kiloan dan juga satuan. Untuk sistem kiloan yaitu jumlah barang dan biaya jasa dihitung untuk setiap kilogramnya, pelayanan dalam sistem kiloan menyediakan layanan cuci komplit (cuci dan setrika) Rp6.000,00/kg, cuci saja/cuci kering Rp4.000,00/kg dan setrika saja Rp3.000,00/kg. Untuk harga di Diana *Laundry* lebih sedikit murah dibanding dengan Barokah laundry.

Untuk sistem satuan Diana *Laundry* menerima jasa cuci seperti boneka ,sprei besar, jas, selimut, tirai, karpet, sepatu, sleeping bed, tas, taplak besar dan keset. Kurang lebih hampir sama dengan Barokah *Laundry*, Biaya untuk jasa layanan sistem satuan dihitung berdasarkan satuan ukuran barang.⁶

⁵ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

⁶ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

4. Aturan Pada *Laundry*

Di Setiap usaha *laundry* memiliki aturan baku yang tertera di nota pembayaran. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berikut beberapa aturan baku di Barokah *Laundry* :

- 1) Barang yang tidak di ambil lebih dari satu bulan bukan tanggung jawab Barokah *Laundry*.
- 2) Luntur dan kusut bukan tanggung jawab Barokah *Laundry*.
- 3) Barang cucian yang hilang akan diganti 100%.
- 4) Tiap konsumen dianggap setuju dengan peraturan diatas.⁷

Sedangkan untuk aturan yang ada di Diana *Laundry*, sebagai berikut :

- 1) Barang yang tidak di ambil lebih satu bulan dan jika hilang bukan tanggung jawab Diana *Laundry*.
- 2) Untuk pakaian yang mudah luntur mohon dipisahkan.
- 3) Pastikan periksa pakaian sebelum di cuci dan diambil.⁸

B. Praktik *Laundry* di usaha “Barokah *Laundry*” dan “Diana *Laundry*”

Jasa *laundry* pada saat ini mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia yang ingin serba praktis. Apalagi dengan biaya yang relatif murah

⁷ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah *Laundry*”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

⁸ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana *Laundry*”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

pakaian yang kotor bisa menjadi bersih dan wangi serta siap pakai hanya dengan menggunakan jasa laundry tersebut. Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen merupakan tempat dimana jasa *laundry* bisa di temui.

Dalam praktik pengerjanya, ke dua pihak *laundry* yaitu Barokah *Laundry* dan Diana *Laundry* memiliki beberapa tahapan-tahapan yang relative sama dalam proses laundry pakaian, yaitu: Pertama, penimbangan Pada proses ini, sebelum barang ditimbang, pegawai laundry menanyakan terlebih dahulu kepada pelanggan apakah ada atau tidaknya, barang yang mudah luntur, selimut atau seprei, jika ada maka ada pemisahan, jika tidak ada, maka proses penimbangan dilanjutkan.

Proses selanjutnya, penulisan pada nota yang berisi tanggal masuknya barang, jenis layanan yang digunakan, berat barang, total biaya dan tanggal pengambilan. Kedua, proses mencuci pakaian di sini Tidak ada proses pemisahan pakaian sesuai dengan jenis kain, melainkan pakaian hanya dipisahkan berdasarkan konsumen dan ketika ada pakaian luntur yang telah diinformasikan oleh konsumen.

Ketiga, proses pengeringan atau penjemuran. dalam proses ini pengeringan menggunakan alat pengering khusus dan menggunakan pengering alami yakni sinar matahari untuk membantu pengeringan. Dalam proses penjemuran, ke dua pihak *Laundry* menggunakan sistem deret, dimana satu

deret untuk satu pelanggan dengan di beri label nama pemilik masing-masing agar tidak tertukar.⁹

Keempat yaitu proses penyetricaan (jika memilih layanan setrika). dalam proses penyetricaan menggunakan setrika manual dan penyelesaiannya dilakukan satu persatu setiap pelanggan agar pakaian tidak tercampur serta diberi parfum.

Kelima yaitu proses pembungkusan. Proses ini merupakan proses terakhir dalam prosedur *laundry*. Pembungkusan dilakukan setelah pakaian kering yang telah di setrika membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Pembungkusan menggunakan plastik dan ditempel nota sebagai identitas yang ditulis diawal perjanjian. Setelah proses pembungkusan dan penempelan nota selesai, kemudian di simpan di rak dan menunggu konsumen mengambilnya.¹⁰

1. Ketentuan Tarif di usaha “Barokah Laundry dan Diana Laundry”

Dalam menentukan tarifnya pihak barokah laundry mengacu pada harga standar yang ada di kabupaten sragen seperti berikut : cuci komplit (cuci dan setrika) Rp7.000,00/kg, cuci saja/cuci kering Rp5.000,00 /kg dan setrika saja Rp4.000,00 / kg.¹¹ Sedangkan di diana laundry harga per kg nya sedikit lebih murah yaitu : cuci komplit (cuci dan setrika) Rp6.000,00/kg, cuci

⁹ Observasi, di Diana laundry dan Barokah laundry, Sragen 1 juli 2023.

¹⁰ Observasi, di Diana laundry dan Barokah laundry, Sragen 1 juli 2023.

¹¹ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

saja/cuci kering Rp4.000,00/kg dan setrika saja Rp3.000,00/kg.¹². menurutnya dengan harga yang lebih murah akan cepat menarik banyak pembeli.

Namun di ke dua tempat laundry tersebut yaitu Barokah *Laundry* dan Diana *Laundry* tidak terdapat list harga yang di tempelkan di tempat laundry ataupun brosur harga yang di informasikan ke pembeli. Dengan tidak adanya list harga yang di informasikan ke pembeli tentunya menuai pertanyaan bagi sebagian konsumen seperti yang di katakan saudara Galang sebagai pengguna jasa laundry : *“seharusnya di tempat laundryan lebih baik nya ya pakai daftar harga yang di informasikan ke pembeli mas, entah itu di tempelkan di dinding atau dalam bentuk tulisan brosur, agar si pembeli tahu harga per kg nya”*¹³

Namun ada juga yang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut seperti hal nya saudara Apan sebagai pengguna jasa laundry juga mengatakan : *“menurut saya sih itu ga terlalu jadi masalah mas, soalnya sebagian orang juga udah banyak yang tahu tarif atau harga laundry an tersebut”*¹⁴.

Mengenai daftar harga yang tidak di informasikan ke pembeli tersebut ke dua pihak laundry mengaku bahwa dulu pernah ada daftar harga yang di tempelkan di tempat laundry an tersebut , namun sekarang sudah tidak ada dan

¹² Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

¹³ Galang, Konsumen, *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 18 November 2023 Pukul 09.00 – 10.00.

¹⁴ Apan, Konsumen, *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 3 Juli 2023 Pukul 09.00 – 10.00.

di anggap tidak menjadi permasalahan yang serius karena si pembeli juga bisa bertanya langsung mengenai harga per kg nya ke pihak laundry.¹⁵

2. Mekanisme pembulatan di usaha “Barokah Laundry dan Diana Laundry”

Pada bagian ini akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang di teliti, yaitu mengenai proses dan mekanisme pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* yang di lakukan oleh bisnis laundry di desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dalam praktiknya pihak *laundry* menggunakan sistem pembulatan timbangan dan tidak menerapkan sistem satuan kilogramnya.

Dalam prosedur penerimaan cucian dan waktu pengambilan cucian yang di laundrykan Setiap tempat jasa laundry memiliki waktu pengambilan pakaian yang relatif berbeda. Di tempat Barokah *Laundry* di butuhkan waktu antara 1 - 2 hari pengambilan sampai pakaian itu jadi. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Bu Darsini selaku pemilik Barokah *Laundry* yaitu:

“di sini untuk pengerjaanya biasanya 2 hari mas sudah kita cantuman di nota tapi tergantung juga sih mas kalo pas ramai mungkin ya bisa lebih dan sebaliknya kalo pas sepi bisa lebih cepet dalam pengambilanya, kalau mau pesan kilat juga bisa ,pagi di antar ke laundry nanti sore sudah bisa diambil.”¹⁶

¹⁵ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

¹⁶ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

Lebih lanjut lagi juga di jelaskan langsung mengenai prosedur penerimaan dan pengambilan cucian di Diana *Laundry* sebagai berikut: “ *Di sini kita butuh waktu 2-3 hari mas untuk proses cuci, jemur dan setrika. Kecuali kalau ada yang memesan kilat kita bisa selesaikan di hari itu juga minimal 8 jam pengerjaan.*”¹⁷. selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang pernah menggunakan jasa laundry di ke 2 tempat tersebut yaitu saudara Dody mengatakan: “*Sejauh ini saya puas dengan pelayanan di ke dua tempat tersebut ,dalam pengerjaanya juga tepat waktu tidak molor, hasil dari laundry nya juga memuaskan pakaian bersih dan rapi.*”¹⁸

Sedangkan mengenai Mekanisme pembulatan timbangan di Barokah *Laundry* yaitu sebagai berikut : “*Dalam system penimbangan nya kami biasanya membulatkan nya mas jadi jika berat laundry tersebut 3,8 kg atau lebih kami membulatkan nya ke 4 kg.*”¹⁹.

Lebih lanjut mekanisme pembulatan timbangan di Diana *Laundry* yaitu sebagai berikut :

“*Untuk penghitungan berat pakaian yang di laundry biasanya kami membulatkannya mas, jika diatas 2,5 maka kita akan membulatkan di angka 3 kg mas agar lebih mudah dalam menentukan harganya Karena saat ini uang koin*

¹⁷ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

¹⁸ Dody, Konsumen, *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 3 Juli 2023 Pukul 09.00 – 10.00.

¹⁹ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry”), *Wawancara*, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

seperti Rp 100 dan 200 juga ga selalu ada, kadang susah nyarinya , nantinya malah memperlama proses pembayaran ”²⁰

Dengan dilakukannya pembulatan timbangan seperti yang dijelaskan diatas para konsumen sebagian juga merasa di bingungkan seperti yang dinyatakan dalam wawancara oleh beberapa konsumen, salah satunya saudara Dody mengatakan :

“sebagai pengguna jasa laundry mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan di ke dua tempat tersebut lebih baik beritahukan dulu berat aslinya setelah itu konfirmasi ke konsumen dulu kalo mau di bulatkan dan jangan di tambah- tambahkan dalam penimbanganya.”²¹

Sedangkan saudara Aji sebagai pengguna jasa laundry mengatakan:

“dalam pembulatanya saya juga masih bingung karena pernah laundry dengan dua pakaian yang di mana yang satunya lebih banyak dan satunya lagi lebih sedikit tapi ke duanya di nota di tulis dengan harga yang sama, ya walaupun ga terlalu banyak ya, alangkah baiknya pihak laundry memberitahukan mengenai proses pembulatan tersebut”²²

Dari pemaparan di atas bisa kita lihat bahwa Salah satu pengguna jasa laundry di tempat tersebut merasa di bingungkan dengan sistem penimbangan yang di mana pembulatan tersebut akan menentukan berapa upah yang harus di bayar konsumen dan pihak laundry juga tidak memberitahu ke konsumen mengenai pembulatan tersebut.

Dengan adanya suatu praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry Pada praktiknya pihak laundry menggunakan sistem pembulatan pada berat

²⁰ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

²¹ Dody, Konsumen, Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 3 Juli 2023 Pukul 09.00 – 10.00.

²² Aji, Konsumen, Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 3 Juli 2023 Pukul 10.00 – 11.00.

timbangannya. Pembulatan ini diterapkan karena salah satu ketentuan dari pihak *laundry*. Ketika melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha jasa usaha *laundry*. Ibu Darsini selaku pemilik Barokah *laundry* mengatakan terkait pembulatan timbangan tersebut:

*“saya kira sudah menjadi hal wajar kalo jasa Laundry itu menerapkan pembulatan dalam penimbangannya karena untuk mempermudah dalam hal pembayaran, missal kalo tidak di bulatkan itu akan mempersulit dalam menentukan harganya mas dan uang receh sekarang juga susah di cari Kebanyakan usaha laundry itu sudah menggunakan Pratik pembulatan itu mas.”*²³

Lebih lanjut lagi juga dijelaskan oleh Ibu Rusmini selaku pemilik usaha Diana *Laundry*, sebagai berikut :*“Ya kan untuk sekarang ini uang koin pecahan Rp100, Rp200 juga udah agak jarang mas dan ga semua orang punya. Makanya dengan pembulatan seperti itu bisa mempermudah dan mempercepat dalam proses transaksinya.”*²⁴

Dari pernyataan dari ke dua tempat *laundry* tersebut yaitu Barokah *Laundry* dan Diana *Laundry* dalam hal pembulatan timbangan itu udah menjadi wajar bagi setiap tempat *laundry* dan setiap tempat pasti ada ketentuannya sendiri. Dimana setiap pemiliknya memiliki ketentuan tarif yang dilakukan ataupun diterapkan.

Kriteria pembulatan setiap tempat jasa *laundry* itu juga berbeda-beda, di mana sudah ada ketentuan masing-masing dari setiap tempat jasa usaha *laundry*. Seperti yang diungkapkan Ibu Darsini : *“Kalau disini kriteria pembulatannya pada*

²³ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry”), Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

²⁴ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00

barang yang dilaundrykan seperti baju jas , boneka, itu selalu saya hargai per biji.”²⁵ Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Ibu Rusmini sebagai berikut : “Kalau sistem disini ya kita hitungnya hampir sama semua mulai dari kaos, celana jeans atau celana bahan, baju, dan lainnya. Kecuali spreng boneka ,jass yang di butuhkan pencucian manual kita hitungnya per biji.”²⁶

Di sini dapat Disimpulkan bahwa kedua tempat tersebut hampir sama dengan adanya kriteria pembulatan timbangan yang dipraktikkan. Kebanyakan tempat laundry itu hampir sama. Dasar dari pembulatan di laundry itu sebetulnya untuk mempermudah pembayaran agar tidak merepotkan karena uang seperti 100 – 200 rupiah itu juga sudah susah di cari. dan juga Sudah umumnya tempat jasa usaha laundry membulatkan kriteria pakaian yang termasuk pakaian dalam, jas dan boneka itu per biji harganya.

²⁵ Ibu Darsini (Pemilik “Barokah Laundry), Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 1 Juli 2023 Pukul 14.00 – 15.00

²⁶ Ibu Rusmini (Pemilik “Diana Laundry”), Wawancara, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 2 Juli 2023 Pukul 15.00 – 16.00.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY DI DESA KETRO, KECAMATAN TANON, KABUPATEN SRAGEN.

A. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* Di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

Bentuk fiqh muamalah salah satunya ialah transaksi jual beli, dalam Islam dasar hukum jual beli yaitu boleh yang telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275. Jual beli mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'.¹

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang di teliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* yang dilakukan oleh bisnis *laundry* di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya para pengusaha laundry ada yang menggunakan sistem pembulatan timbangan pada praktiknya dan tidak menerapkan sistem satuan kilogramnya. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kota Sragen. Yang pada lokasi

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Amzah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, hlm., 173.

tepatnya di Usaha *Laundry* “Barokah *Laundry*“ dan “Diana *Laundry*” Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Dalam transaksinya pelanggan yang datang membawa pakaian kotor, kemudian diberikan kepada pihak *laundry*, dari pihak *laundry* menanyakan atas nama siapa, butuh layanan apa dan diambil kapan. Setelah pelanggan memilih salah satu layanan, pelanggan diberi nota yang sudah dibulatkan sebagai tanda bukti transaksi tanpa adanya persetujuan dari konsumen mengenai pembulatan tersebut dan akad sudah selesai.

Pada praktik yang terjadi di ke dua *laundry* tersebut yaitu Barokah *laundry* dan Diana *laundry* di sini ke duanya menggunakan system pembulatan pada berat timbangannya, pembulatan ini dilakukan karena sudah menjadi salah satu ketentuan dari ke dua pihak *laundry* tersebut, dan dalam pembulatan timbangan pada *laundry* ini di rasa akan mempermudah pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk memberikan uang kembalian tanpa harus mencari-cari uang receh karena seperti yang di ungkapkan di ke dua tempat *laundry* tersebut bahwa uang receh untuk sekarang ini susah di cari, dan ga selalu ada

Namun ada juga pihak *laundry* di luar sana yang menerapkan system penimbangan di akhir di mana dari pihak *laundry* hanya menanyakan nama pelanggan, butuh layanan apa dan diambil kapan. Setelah pelanggan memilih salah satu layanan, pelanggan tidak diberi nota sebagai tanda bukti transaksi. Proses penimbangan dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan

sesuai layanan yang diminta pelanggan. Pada saat pengambilan barang, pelanggan baru mengetahui berat timbangan dan harga yang harus dibayarkan sesuai dengan nota yang tertempel dipembungkus pakaian tersebut.

B. Tujuan Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

Timbangan mempunyai peran vital dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen dan saat yang sama, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.

Berpedoman pada ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berikan beberapa aturan dasar tentang cara mengukur dan menimbang sesuatu dengan adil. Beberapa pernyataan Al-Qur'an menyerukan keadilan dan penyempurnaan penimbangan . Berikut beberapa di antaranya::

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!

Ayat di atas dimaknai al-Misbah sebagai arahan untuk menjaga keadilan dengan Allah SWT dan dengan manusia. Beliau mengatakan bahwa cara terbaik untuk memperlakukan orang secara adil adalah dengan menyeimbangkan timbangan saat muamalah. Dalam hal penimbangan, bersikap tidak memihak dan jujur lebih baik daripada hasil apa pun yang diperoleh melalui penipuan dan pelecehan.² Dalam ayat ini, al-qisth sering dipahami sebagai adil, yang merupakan kata lain dari al-adlu yang berarti adil.³

Dalam pembulatan timbangan yang di lakukan ke dua pihak laundry di desa Ketro yaitu Barokah *laundry* dan Diana *laundry* tentunya memiliki alasan tersendiri mengenai pembulatan tersebut, dari hasil penelitian dan wawancara yang di peroleh dari ke dua pihak laundry tersebut di sini penulis akan menjelaskan mengapa ke dua pihak laundry tersebut membulatkan timbangan pada berat laundry

Yang pertama dari pihak Barokah laundry mengatakan bahwa dengan di lakukan pembulatan timbangan pada berat laundry ini akan mempermudah dalam transaksi serta mempermudah dalam menentukan harga nya ,pihak Barokah laundry juga mengatakan jika tidak dibulatkan itu akan mempersulit dalam hal pembayaran serta dalam menentukan harganya

² Quraish Shiab. “*Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al – Qur’an*”, Vol.V, IX dan XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 713.

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu’amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 365.

, mengenai pembulatan timbangan pada jasa laundry ini pihak Barokah laundry menganggap sudah wajar kalo terjadi pembulatan.

Sedangkan dari pihak Diana laundry mengenai pembulatan timbangan ini di lakukan yaitu karena pihak Diana laundry beranggapan bahwa pada saat ini uang koin seperti Rp.100 dan Rp.200 itu ga selalu ada dan susah di cari dan nantinya malah mempersulit proses transaksi di mana pihak laundry harus menukarkan atau mencari uang receh untuk uang kembalian konsumen, dengan diadakan pembulatan ini pihak Diana *laundry* beranggapan akan mempermudah serta mempercepat proses transaksi.

Dari pernyataan yang di sampaikan ke dua pihak laundry di desa ketro ini tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam hal pembulatan timbangan, adapun Kelebihan nya seperti memudahkan proses transaksi, Mudah dalam menentukan harga dan Mempermudah dalam memberikan uang kembalian ke konsumen, sedangkan kekurangannya dari sisi konsumen yaitu harga menjadi naik karena konsumen akan membayar harga dengan berat yang sudah di bulatkan tersebut.

Di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan pembulatan timbangan pada *laundry* ini adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran seperti yang sudah dijelaskan kedua pihak laundry sebelumnya dan setelah penulis melihat praktik yang terjadi di kedua tempat laundry tersebut dalam hal pembulatannya itu pun juga masih masuk akal dan tidak terlalu banyak atau di tambah – tambahkan dan kedua pihak laundry tersebut juga mengatakan

bahwa sejauh ini belum ada konsumen yang protes mengenai pembulatan tersebut, pihak laundry mengaggap system pembulatan pada laundry itu sudah menjadi hal yang wajar, dan sudah menjadi kesepakatan umum kalo dalam penimbangan berat laundry itu di bulatkan.

C. Analisis Tinjauan Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

Ijārah merupakan suatu bentuk akad dalam perkembangan kebahasaan, yang berarti suatu kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. *Ijārah* juga biasa di pahami sebagai hak untuk mendapatkan suatu manfaat. Manfaat di sini bias seperti jasa atau tenaga orang lain dan bisa juga suatu manfaat yang asalnya dari suatu barang/benda.⁴

Dalam praktik yang di lakukan oleh usaha laundry yang ada di desa ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yaitu Barokah Laundry dan Diana Laundry Jika dianalisis dari rukun akad ijarah maka sebagai berikut:

1) *Mu'jir dan Musta'jir*

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewa jasa laundry yang di sebut pelanggan. *musta'jir*

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006), hlm.204.

adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yaitu pihak Laundry. Syarat pada *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melaksanakan suatu akad *ijārah* ialah orang yang sudah dewasa dan dalam keadaan sehat serta *mumayiz* (Minimal 7 tahun).⁵

Setelah melihat praktik yang ada di ke dua Laundry tersebut yaitu di Barokah Laundry dan Diana Laundry mayoritas pelanggan adalah orang yang berusia dewasa dari berbagai profesi seperti Ibu rumah tangga ,Mahasiswa, Pelajar hingga Pegawai kantoran. Dalam hal ini berarti telah memenuhi syarat dari *Aqid* yaitu sudah baligh serta *mumayiz* (minimal 7 tahun).

2) *As-sighat* ijab dan qabul

Yaitu pernyataan kehendak yang jazimnya disebut sigat akad (*Sighatul- 'aqd*), terdiri atas ijab qabul. Menurut usanti dan shomad ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat secara diam-diam, dan dengan perbuatan. ⁶

Syarat ijab qabul yang terjadi di sini ialah ijab qabul untuk upah mengupah antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam praktiknya perjanjian antara pihak laundry dan konsumen di buat secara perbuatan, di mana konsumen datang ke tempat laundry dan menyerahkan pakaian yang akan di laundry kan kemudian pihak

⁵ Hendi suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, 2010), hlm. 117-118

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih imam syafii 2*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 40

laundry menimbang dan memberitahu harga yang harus di bayarkan dalam nota dan konsumen akan membayar biaya laundry setelah laundry jadi, di sini kesediaan konsumen di tunjukan saat datang dan membayar laundry dan tetap menyelesaikan transaksi dengan ketentuan yang telah di buat pihak laundry sehingga Syarat ini sudah terpenuhi karena kedua belah pihak sudah sepakat dan tetap melanjutkan transaksi tersebut atas ketentuan yang diberikan oleh jasa usaha *Laundry*.

3) *Ujrah* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Syarat dari *ujrah* yaitu di ketahui jumlahnya oleh ke dua belah pihak baik dalam sewa - menyewa ataupun upah – mengupah.⁷

Dalam praktik yang terjadi di ke dua tempat *laundry* tersebut jumlah upah yang harus di bayar oleh konsumen kepada pihak *Laundry* sudah diberitahukan diawal setelah penimbangan selesai dalam bentuk nota. Namun dalam menentukan jumlah upah tersebut pihak laundry sudah membulatkan berat timbangan ke satuan berikutnya tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 118.

sehingga dalam hal ini terdapat unsur ke tidak jelasan yang di sebut *garar*

4) *Ma'qudbih*

Syarat ini mengenai barang yang akan di upahkan, jika barangnya halal maka syarat ini sudah terpenuhi tetapi jika barang yang diupahkan adalah barang yang haram maka syarat ini tidak terpenuhi.

Di Barokah *laundry* dan Diana *laundry*, barang yang di upahkan adalah barang-barang yang halal seperti baju, jaz, karpet, boneka, dll. Maka dalam syarat ini ke dua *Laundry* tersebut sudah memenuhinya.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan terletak pada pembulatan penimbangan yang di mana akan menentukan berapa upah yang harus di bayar konsumen ke pihak laundry, di sini terdapat ke tidak jelasan karena yang dilakukan oleh pihak *Laundry* mereka tidak memberitahukan berat asli dari barang tersebut tetapi mereka langsung membulatkannya tanpa persetujuan si konsumen, seperti contoh di sini terdapat dua konsumen yang mau memakai jasa laundry yang di mana si A berat asli bajunya nya 2,7 kg dan satunya lagi berat nya 2,9 kg di sini pihak laundry tidak memberitahukan berat asli tersebut dan langsung membulatkan ke dua nya menjadi 3 kg sehingga menimbulkan ketidak jelasan bagi para konsumen. Dari transaksi tersebut pihak konsumen tidak mengetahui berapa berat asli

barang yang di laundrynya. Seharusnya pihak Laundry memberitahukan berat asli dari barang yang akan di *laundry* sebelum membulatkan berat tersebut, misalnya berat asli barang yang akan di *laundry* 3,7 kg maka berat tersebut harus diberitahukan kepada konsumen agar konsumen mengetahui dan bisa protes jika memang pembulatan yang dilakukan terlalu jauh dari sewajarnya.

Pembulatan timbangan yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan ini menurut pihak *Laundry* hal tersebut tidak terlalu penting karena dengan pembulatan tersebut akan mempermudah dalam transaksinya dan pelanggan yang datang ke laundry sejauh ini mereka tidak ada yang protes ataupun mempermasalahkan perihal pembulatan tersebut, para konsumen juga tetap datang menggunakan jasa laundry di ke esokan harinya.

Unsur *garar* yang terdapat pada pembulatan timbangan ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian konsumen, karena adanya anggapan ketidak jelasan dari akad yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen yang mana pelaku tidak memberitahukan informasi terkait pembulatan timbangan tersebut. Dalam hal ini konsumen merasa di bingungkan ketika hendak membayar barang laundry dengan harga yang sudah di bulatkan.

Berdasarkan hukumnya kriteria *garar* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1) *Garar* berat

Garar yang sering terjadi pada akad-akad hingga menjadi sifat akad tersebut" Atau singkatnya, *garar* berat adalah *garar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Garar* jenis ini berbeda- beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *garar* ini dikembalikan kepada *urf*.⁸

2) *Garar* ringan

Yang dimaksud dengan *garar* ringan adalah *garar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garar* tersebut.

3) *Garar* terjadi pada objek akad

Di dalam *garar* yang di haramkan terdapat objek akad sedangkan apabila *garar* terjadi pada pelengkap objek akad itu akan di bolehkan.

Pada dasarnya mengenai *garar* atau ketidak jelasan yang di lakukan oleh pihak Barokah *laundry* dan Diana *Laundry* mengenai praktik pembulatan timbangan ini, setelah penulis melakukan analisis dan mengetahui praktiknya di lapangan dan melihat hal tersebut maka *garar* yang di maksud yaitu adalah *garar* ringan karena tidak bisa di hindarkan

⁸ Adiwarman A.Karim, "Riba, *Gharar* dan kaidah – kaidah ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan ekonomi", (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.82.

dalam setiap akad dan di maklumi menurut *urf tujjar* (adat / tradisi pembisnis), karena sudah hal wajar dalam usaha jasa laundry melakukan pembulatan timbangan dan sudah menjadi kesepakatan umum bahwa dalam penimbangan berat laundry itu dibulatkan di karenakan untuk mempermudah transaksi nya dan hal ini menjadi ketetapan atau ketentuan dari pihak laundry

Dalam Islam *garar ringan* di bolehkan sebagai *rukshah* (keringanan) dan dispensasi khusus nya bagi pelaku bisnis. Karena *garar* ini tidak bisa di hindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *garar ringan* tersebut.⁹

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*. Dimana para pelaku akad dalam hal ini sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih, sehingga memenuhi ketentuan akad tersebut. Barang yang menjadi objek transaksi juga sudah memenuhi ketentuan dalam akad yaitu barang jelas dan diketahui kedua pihak. Dalam hal *sighat*, sebagian besar jasa laundry sudah sesuai dengan fikih muamalah. Namun, terdapat unsur *garar ringan* di dalam menentukan berapa upah yang harus di bayar oleh konsumen tersebut, di mana di sini ke dua pihak Laundry membulatkan timbangannya, pembulatan timbangan ini di lakukan secara sepihak dan menimbulkan kecuriga'an. Dalam penelitian di temukan adanya ketidak samaan antara berat penimbangan dengan berat yang tertera di nota, tetapi masih ada

⁹ Adiwarman A.Karim, "Riba, Gharar dan kaidah – kaidah...", hlm. 84.

pelanggan yang menggunakan jasanya karena pelayanan yang baik dari kedua pihak laundry tersebut dan sejauh ini belum ada pelanggan yang protes mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak Laundry dan mayoritas pengguna jasa laundry ini tidak ada yang merasa dirugikan karena dalam pembulatan nya itu masih masuk akal dan tidak di lebih – lebihkan, kedua belah pihak sudah saling sepakat satu sama lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen di sini ke dua tempat laundry tersebut menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang ketika ditimbang. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam *laundry* maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya
2. Dalam praktik pembulatan timbangan yang di lakukan oleh Barokah *laundry* dan Diana *laundry* di sini bertujuan untuk mempermudah transaksi antar konsumen dan pihak *laundry*, karena dengan dibulatkan dalam penimbanganya akan mempermudah dalam hal menentukan harga yang harus dibayar serta mepermudah dalam memberi uang kembalian kepada konsumen.
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap Pembulatan timbangan pada usaha *laundry* di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dalam praktiknya sudah sesuai dengan fiqih muamalah dimana termasuk akad *Ijā rah ‘ala al-‘amal* dan dalam pembulatan timbangan

mengandung unsur *garar yasīir* atau *garar* ringan yang masih bisa di maafkan sehingga upah-mengupah pada jasa laundry di perbolehkan. karena tujuannya yaitu untuk mempermudah dan sudah menjadi kesepakatan umum

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat disampaikan:

- 1) Untuk pemilik jasa *laundry* dengan sistem pembulatan timbangan diharapkan dengan benar, teliti, dalam menimbang. Setelah ditimbang lebih baik beritahukan berat yang asli kepada konsumen baru melakukan pembulataanya agar si konsumen tahu dan jika tidak rela atau tidak setuju dengan pembulatan tersebut konsumen bisa membatalkan transaksinya.
- 2) Saran untuk pemilik jasa *laundry* dengan adanya pembulatan tersebut di harapkan dalam penimbanganya tidak terlalu banyak atau menambah-nambahkan berat pada *laundry* karena akan menentukan harga yang harus di bayar konsumen, sehingga konsumen tidak merasa di rugikan dengan pembulatan tersebut.
- 3) Untuk pelanggan atau konsumen, hendaklah menjadi konsumen yang cerdas dalam hal memilih tempat jasa laundry. Jadi pihak *Laundry* dan pihak konsumen saling rela sama rela dan kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Umar, dkk, “*Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundry Kiloan,*” Buletin Bisnis & Manajemen, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2016,
- Alfata, “Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma“qud Alaih”, *Skripsi*, Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Banda aceh
- Ali Attabiq, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Alindi Rizki Kila, “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”, *Skripsi* ,Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Bashiroh, Tri Wahyuni, “analisis hokum islam dan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen terhadap pembulatan pada jasa laundry di Kaey Laundry”,*Skripsi*, universitas islam negeri sunan ampel, Surabaya, 2016.
- Bonny Triangga, Minarni, “Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Quin“s Laundry Berbasis Desktop”, *skripsi* , Universitas Darwan Ali, Surabaya
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: cv Jumatul Ali-Art, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

- Hafidz Abdur Rahman, Ramadhan, *Nazariyatu al-gharar fi al-buyu'* Departemen Agama, *Syaamil Quran Bukhara Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, *Pemaknaan Kaidah Fikih Ar-Ridha Bisy Syai' Ridha Bima Yatawalladu Minhu Dalam Ekonomi Syari'ah*, Tafaqquh, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ahwl as Syahsiyah*
- Jamaluddin, "*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*," *Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1, 2019.
- Karim, Adawirman A, *Riba, Garar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Maharani, Silvi Khaula, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*", Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Mahrus Afif,A "*Aplikasi Laundry Online Lamongan Berbasis Android*", J-TIIES, (Lamongan) Vol. 1 Nomor 1, 2017
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Ilmu, cet.1, 2004.
- Mughits, Abdul, *Penerapan Prinsip at-taradi Dalam Akad-Akad Muamalat*, Jurnal. Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. No.1
- Mustaq Ahmad, Mustaq , *Etika Bisnis dalam Islam* , Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005,

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Surakarta: ebook, 2014.
- Nurrohmah, Umi, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Rahman, Abdul, dan Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah Terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shiab, Quraish. “*Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al – Qur’an*”, Vol.V, IX dan XV ,Jakarta: Lentera Hati, 2002,
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe’I, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahatah, Husain dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta:Visi Insasi Publishing 2005, cet. Ke-1
- Syahrani, Irwansyah, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fikih Muamalah Amzah*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. 1,
- Qardhawi, Yusuf , *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu‘amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Zendy, *perlindungan hokum bagi konsumen bahan bakar minyak terhadap pembulatan harga yang harus di bayar di SPBU kota semarang*, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2015.

LAMPIRAN


Gambar 1 Barokah Laundry

Berat asli 1781 gram / 1,781 kg



Gambar 2 Diana Laundry

Berat asli 1795 gram / 1,795 kg.



Identitas Narasumber

Nama : Darsini

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : pemilik usaha Barokah Laundry

Alamat : Desa Ketro ,Kecamatan Tanon, kabupaten Sragen

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Di mana alamat Barokah laundry?	Alamat di desa ketro , kecamatan Tanon, kab. sragen
2	Sejak kapan barokah laundry berdiri?	Usaha “ <i>Barokah Laundry</i> ” didirikan tahun 2019 oleh Bapak Sugito dengan istrinya Ibu Darsini

3	Berapa lama proses laundry an selesai dan bisa di ambil?	di sini untuk pengerjaanya biasanya 2 hari mas sudah kita cantuman di nota tapi tergantung juga sih mas kalo pas ramai mungkin ya bisa lebih dan sebaliknya kalo pas sepi bisa lebih cepet dalam pengambilanya, kalau mau pesan kilat juga bisa ,pagi di antar ke laundry nanti sore sudah bisa diambil.
---	--	--

4	Bagaimana mekanisme pembulatan di tempat ibu?	Dalam system penimbangan nya kami biasanya membulatkan nya mas jadi jika berat laundry tersebut 3,8 kg atau lebih kami membulatkan nya ke 4 kg
5	Kenapa dalam penimbangannya harus di bulatkan?	saya kira hampir semua jasa Laundry itu menerapkan pembulatan dalam penimbangannya karena untuk mempermudah dalam hal pembayaran, missal kalo tidak di bulatkan itu malah mempersulit dalam menentukan harganya mas dan uang receh sekarang juga susah di cari Kebanyakan usaha laundry itu sudah menggunakan Pratik pembulatan itu mas
6	Bagaimana kriteria pembulatan di tempat ibu?	Kalau disini kriteria pembulatannya pada barang yang dilaundrykan seperti baju jas , boneka, itu selalu saya hargai perbiji
7	Apakah pembeli pernah ada yang komplek mengenai pembulatan timbangan di sini	Sejauh ini sih belum ada mas

Identitas Narasumber

Nama : Rusmini

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik usaha Diana laundry

Alamat : Desa Ketro ,Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Dimana alamat Diana laundry?	Terletak di dukuh Candan, Desa Ketro ,kecamatan Tanon, kabupaten Sragen
2	Sejak kapan diana laundry di dirikan?	Usaha “ <i>Diana Laundry</i> ” didirikan tahun 2021 oleh Ibu Rusmini
3	Berapa lama proses laundry an selesai dan bisa di ambil?	disini kita butuh waktu 2-3 hari mas untuk proses cuci, jemur dan setrika. Kecuali kalau ada yang memesan kilat kita bisa selesaikan di hari itu juga minimal 8 jam pengerjaan.

4	Bagaimana mekanisme pembulatan di tempat ibu?	Untuk penghitungan berat pakaian yang di laundry biasanya kami membulatkannya mas, jika diatas 2,5 maka kita akan membulatkan di angka 3 kg mas agar lebih mudah dalam menentukan harganya Karena saat ini uang koin seperti Rp 100 dan 200 juga ga selalu ada, kadang susah nyarinya , nantinya malah memperlama proses pembayaran
5	Kenapa dalam penimbangannya harus di bulatkan?	Ya kan untuk sekarang ini uang koin pecahan Rp100, Rp200 juga udah agak jarang mas dan ga semua orang punya. Makanya dengan pembulatan seperti itu bisa mempermudah dan mempercepat dalam proses transaksinya.
6	Bagaimana kriteria pembulatan di tempat ibu?	Kalau sistem disini ya kita hitungnya hampir sama semua mulai dari kaos, celana jeans atau celana bahan, baju, dan lainnya. Kecuali sprei boneka ,jass yang di butuhkan pencucian manual kita hitungnya per biji
7	Apakah pembeli pernah ada yang komplek mengenai pembulatan timbangan di sini	Selama ini belum ada yang komplek mengenai pembulatan tersebut mas

Identitas narasumber Pelanggan jasa laundry

Nama : Galang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Gabugan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah sejak kapan menggunakan jasa laundry?	Awal nya di tahun 2020 sampai sekarang
2	Jenis layanan apa yang sering digunakan	Biasanya saya pake layanan cuci kering dan setrika mas
3	Bagaimana pelayanan di tempat jasa Laundry di desa ketro?	Pelayanannya cukup bagus pihak laundry juga ramah
4	Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pembulatan timbangan pada jasa laundry	Soal pembulatannya sih saya ga terlalu mempermasalahkan hal tersebut asal masi masuk akal dalam pembulatannya
5	Apakah mas mempermasalahkan system pembulatan di jasa laundry?	Tidak mas

Identitas narasumber Pelanggan jasa laundry

Nama : Dody

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Canden

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah sejak kapan menggunakan jasa laundry?	Pakai jasa laundry Sejak 2021 an mas
2	Jenis layanan apa yang sering digunakan	pake layanan cuci kering dan setrika mas
3	Bagaimana pelayanan di tempat jasa Laundry di desa ketro?	Sejauh ini saya puas dengan pelayanan di ke dua tempat tersebut ,dalam pengerjaanya juga tepat waktu tidak molor, hasil dari laundry nya juga memuaskan pakaian bersih dan rapi
4	Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pembulatan timbangan pada jasa laundry	sebagai pengguna jasa laundry mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan di ke dua tempat tersebut lebih baik beritahukan dulu berat aslinya setelah itu konfirmasi ke konsumen dulu kalo mau di bulatkan dan jangan di tambah- tambahkan dalam penimbanganya

5	Apakah mas mempermasalahkan system pembulatan di jasa laundry?	Tidak mas , seperti yang saya jelaskan tadi selagi tidak terlalu banyak di tambah-tambahkan saya tidak mempermasalahkan hal tersebut, sejauh ini sih masi wajar-wajar saja dalam pembulatanya

Identitas narasumber pengguna jasa laundry

Nama :Aji
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Canden

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah sejak kapan menggunakan jasa laundry?	sejak tahun 2020 sampai sekarang mas
2	Jenis layanan apa yang sering digunakan	Biasanya saya pake layanan cuci kering dan setrika mas

3	Bagaimana pelayanan di tempat jasa Laundry di desa ketro?	Sejauh ini ga ada masalah soal pelayanan nya cukup bagus dan ramah
4	Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pembulatan timbangan pada jasa laundry	dalam pembulatanya saya juga masih bingung karena pernah laundry dengan dua pakaian yang di mana yang satunya lebih banyak dan satunya lagi lebih sedikit tapi ke duanya di nota di tulis dengan harga yang sama, ya walaupun ga terlalu banyak ya, alangkah baiknya pihak laundry memberitahukan mengenai proses pembulatan tersebut .
5	Apakah mas mempermasalahkan system pembulatan di jasa laundry?	Selama saya menggunakan jasa laundry tersebut , saya ga mempermasalahkan dalam system pembulatan itu , karna pembulatan begitu sudah wajar di tempat laundry an

Identitas narasumber pengguna jasa laundry

Nama :Apan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : pantirejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah sejak kapan menggunakan jasa laundry?	Baru setahunan ini mas
2	Jenis layanan apa yang sering digunakan	Biasanya saya pake layanan cuci kering saja
3	Bagaimana pelayanan di tempat jasa Laundry di desa ketro?	Pelayanan bagus , pemilik laundry ramah dan baik
4	Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pembulatan timbangan pada jasa laundry	Untuk system pembulatan di tempat laundry sudah biasa mas , ya asal pembulatan nya masih batas normal tidak di lebih-lebihkan

5	Apakah mas mempermasalahkan system pembulatan di jasa laundry?	Sejauh ini saya ga mempermasalahkan dalam pembulatan di laundry an mas , karna juga untuk mempermudah transaksi nya
---	--	---